



MENTERI KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 220 /KMK.017/ 1993

TENTANG

BANK UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan pemerataan, serta pertumbuhan ekonomi, pelayanan jasa perbankan merupakan salah satu sarana yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat, perbankan perlu diberikan kesempatan yang lebih luas untuk tumbuh dan berkembang dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Bank Umum dalam Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3505);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG BANK UMUM.

BAB I

PERIZINAN PENDIRIAN BANK UMUM

Pasal 1

Bank Umum hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

Pasal 2

Pemberian izin usaha Bank Umum dilakukan dalam 2 tahap :

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Umum;
- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir seperti contoh terlampir (Lampiran 1 dan 2).
- (2) Permohonan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan ke alamat Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Gedung A, Jakarta 10710, sedangkan tembusannya disampaikan pada tanggal yang sama ke alamat kantor pusat Bank Indonesia, Jalan M. H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/XXK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya oleh salah seorang calon pemilik dan wajib dilampiri dengan :
- a. rancangan anggaran dasar/akta pendirian Bank Umum yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) nama dan tempat kedudukan;
 - 2) lingkup kegiatan usaha sebagai Bank Umum;
 - 3) permodalan;
 - 4) kepemilikan;
 - 5) wewenang, tanggung jawab dan masa jabatan direksi serta dewan komisaris;
 - b. daftar calon pemegang saham berikut rincian penyertaan masing-masing bagi Bank Umum yang berbentuk hukum Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas, atau daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar pihak yang akan melakukan penyertaan berikut jumlah penyertaannya bagi Bank Umum yang berbentuk hukum Koperasi;
 - c. daftar calon direksi dan dewan komisaris disertai dengan :
 - 1) identitas diri berupa fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor;



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

- 2) bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi keturunan asing dan surat keterangan ganti nama bila yang bersangkutan telah mengganti nama;
 - 3) daftar riwayat hidup;
 - 4) surat pernyataan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
 - 5) bukti berpengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon direksi yang telah berpengalaman;
- d. rencana susunan organisasi;
- e. rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat :
- 1) hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
 - 2) rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
 - 3) rencana kebutuhan pegawai;
 - 4) proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak Bank Umum melakukan kegiatan operasionalnya serta proyeksi neraca dan perhitungan laba/rugi;



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

f. bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) dari modal disetor minimum, dalam bentuk fotocopy bilyet deposito atas nama "Menteri Keuangan q.q. salah seorang calon pemilik untuk pendirian Bank Umum yang bersangkutan" pada Bank Umum di Indonesia, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran.

(2) Daftar calon pemegang saham atau calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib dilampiri dengan :

a. dalam hal perorangan berupa :

- 1) riwayat hidup singkat disertai surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
- 2) identitas diri berupa foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor;
- 3) bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi keturunan asing dan surat keterangan ganti nama bila yang bersangkutan telah mengganti nama;



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

b. dalam hal badan hukum Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi berupa :

- 1) anggaran dasar/akta pendirian badan hukum yang bersangkutan berikut perubahan-perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- 2) identitas diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari seluruh direksi dan dewan komisaris badan hukum yang bersangkutan;
- 3) neraca badan hukum yang bersangkutan per tanggal terdekat dengan pengajuan permohonan persetujuan prinsip.

(3) Bagi Bank Umum berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf e harus mencantumkan secara jelas mengenai kegiatan usaha yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pasal 5

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan persetujuan prinsip.

Pasal 6

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya oleh direksi dan wajib dilampiri dengan :



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/PMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

- a. anggaran dasar/akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. daftar pemegang saham berikut rincian penyertaan masing-masing bagi Bank Umum yang berbentuk hukum Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas, atau daftar anggota berikut penjelasan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar pihak yang melakukan penyertaan berikut jumlah penyertaannya bagi Bank Umum yang berbentuk hukum Koperasi, disertai dengan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- c. daftar susunan direksi dan dewan komisaris disertai dengan :
 - 1) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - 2) contoh tanda tangan dan paraf;
 - 3) berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- d. susunan organisasi beserta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalianya;
- e. bukti pelunasan modal disetor minimum, dalam bentuk fotocopy bilyet deposito atas nama "Menteri Keuangan q.q. salah seorang pemilik Bank Umum yang bersangkutan" pada Bank Umum di Indonesia, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran;



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

- f. bukti kesiapan operasional lainnya antara lain berupa :
- 1) daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - 2) bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor;
 - 3) foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - 4) contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank Umum;
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- g. surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau jabatan eksekutif lainnya pada perusahaan lain bagi anggota direksi;
- h. surat pernyataan dari anggota direksi dan anggota dewan komisaris bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris lainnya;
- i. surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) pada suatu perusahaan lain.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip atau izin usaha diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Pertimbangan Bank Indonesia atas permohonan persetujuan prinsip atau izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tembusan permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Bank Umum yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan harus melakukan kegiatan operasional dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan izin usaha.
- (2) Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia dapat membatalkan izin usaha suatu Bank Umum apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank Umum yang bersangkutan belum melakukan kegiatan operasional.

Pasal 9

Bank Umum yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan wajib mencantumkan secara jelas kata "Bank" pada setiap penulisan namanya.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

BAB II

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 10

- (1) Bank Umum yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Umum yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, dengan izin dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan apabila bank yang bersangkutan telah melakukan :
 - a. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. penyelesaian hak dan kewajiban seluruh debitur dan kreditur dari kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pasal 11

- (1) Bank Umum yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Umum tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, dengan izin dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan apabila bank yang bersangkutan telah melakukan :

- a. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. penyelesaian hak dan kewajiban seluruh nasabah dari kegiatan usaha yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pasal 12

Permohonan untuk memperoleh izin mengubah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) diajukan oleh direksi bank yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan dan disampaikan ke alamat Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Gedung A, Jakarta 10710, sedangkan tembusannya disampaikan pada tanggal yang sama ke alamat kantor pusat Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010 dengan menggunakan formulir seperti contoh terlampir (Lampiran 3).

Pasal 13

Perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 hanya dapat dilakukan satu kali.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

BAB III

PERIZINAN PENDIRIAN BANK UMUM YANG BERBENTUK BANK CAMPURAN

Pasal 14

- (1) Bank Umum yang berbentuk Bank Campuran hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Bank Umum yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dapat ikut serta mendirikan Bank Umum yang berbentuk Bank Campuran adalah Bank Umum yang tingkat kesehatan dan permodalannya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat.
- (3) Bank yang berkedudukan di luar negeri yang dapat ikut serta mendirikan Bank Umum yang berbentuk Bank Campuran adalah bank yang berasal dari negara yang menganut asas resiprositas dengan Indonesia dan mendapat rekomendasi dari otoritas yang berwenang dari negara asal.

Pasal 15

Bank Campuran hanya dapat didirikan dalam bentuk hukum Perseroan Terbatas.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Bank Umum yang berbentuk Bank Campuran hanya dapat berkedudukan di salah satu dari kota Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar dan Daerah Otorita Pulau Batam.
- (2) Dalam menjalankan usahanya, Bank Umum yang berbentuk Bank Campuran dapat memberikan jasa-jasa perbankan bagi nasabah di seluruh Indonesia.

Pasal 17

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pendirian Bank Umum yang berbentuk Bank Campuran selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, disertai pula dengan :

- a. kesepakatan tertulis dari para pemegang saham untuk pendirian Bank Umum yang berbentuk Bank Campuran dan perjanjian antarpemegang saham pendiri yang memuat kesepakatan mengenai rencana peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia;
- b. laporan tahunan untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- c. surat rekomendasi dari otoritas negara asal bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

Pasal 18

Ketentuan mengenai permohonan dan tata cara untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku pula bagi Bank Umum yang berbentuk Bank Campuran.

BAB IV

PEMBUKAAN KANTOR BANK UMUM

Pasal 19

- (1) Pembukaan kantor cabang di dalam negeri dari Bank Umum, hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Bank Umum yang berbentuk Bank Campuran hanya dapat membuka kantor cabang di kota Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar dan Daerah Otorita Pulau Batam, masing-masing 1 (satu) kantor.
- (3) Izin pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan apabila tingkat kesehatan dan permodalan bank yang bersangkutan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pula untuk pembukaan kantor cabang pembantu dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Bank Umum hanya dapat mempersiapkan pembukaan kantor di luar negeri dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila bank yang bersangkutan memenuhi persyaratan :
 - a. tingkat kesehatan dan permodalannya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat;
 - b. telah menjadi bank devisa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), direksi Bank Umum yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir seperti contoh terlampir (Lampiran 4 dan 5).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan ke alamat Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Gedung A, Jakarta 10710, sedangkan tembusannya disampaikan pada tanggal yang sama ke alamat



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KM.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

kantor pusat Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin
Nomor 2 Jakarta 10010, dilampiri dengan :

- a. neraca gabungan 2 (dua) bulan terakhir
sebelum tanggal surat permohonan;
 - b. penilaian tingkat kesehatan bank dari 2 (dua)
bulan yang sama dengan huruf a;
 - c. rincian kolektibilitas aktiva produktif dari
2 (dua) bulan yang sama dengan huruf a;
 - d. bukti kesiapan operasional pembukaan kantor
cabang;
 - e. hasil studi kelayakan dan rencana kerja
kantor yang bersangkutan untuk sekurang-
kurangnya selama 1 (satu) tahun bagi
pembukaan kantor di luar negeri.
- (3) Bentuk neraca, penilaian tingkat kesehatan, dan
rincian kolektibilitas aktiva produktif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan
dengan menggunakan formulir seperti contoh
terlampir (Lampiran 6A, 6B, 7 dan 8).

Pasal 22

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan
diterima secara lengkap.
- (2) Pertimbangan Bank Indonesia atas permohonan
persetujuan prinsip atau izin usaha sebagaimana



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tembusan permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pembukaan kantor di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal dikeluarkan izin Menteri Keuangan.
- (2) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan dengan menggunakan formulir seperti contoh terlampir (Lampiran 9).
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan bank yang bersangkutan tidak melaksanakan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia dapat membatalkan izin pembukaan kantor tersebut.

Pasal 24

- (1) Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari otoritas yang berwenang setempat.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

- (2) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan dengan menggunakan formulir seperti contoh terlampir (Lampiran 10).

Pasal 25

- (1) Pembukaan kantor dengan status di bawah kantor cabang di dalam negeri dari Bank Umum dapat dilakukan apabila tingkat kesehatan dan permodalannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat.
- (2) Pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kliring dengan kantor induknya.
- (3) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan rencana pembukaan kantor secara tertulis kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pembukaan kantor dimaksud.
- (4) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan kantor yang bersangkutan dengan menggunakan formulir seperti contoh terlampir (Lampiran 11).



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), berlaku pula untuk pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 26

- (1) Peningkatan kantor dengan status di bawah kantor cabang menjadi kantor cabang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Penurunan kantor cabang menjadi kantor dengan status di bawah kantor cabang selain memenuhi ketentuan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, wajib pula memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2).

BAB V

PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR DAN PERUBAHAN NAMA BANK UMUM

Pasal 27

- (1) Pemindahan alamat kantor pusat dan kantor cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/SK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

- (2) Permohonan pemindahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemindahan alamat dimaksud, dengan menyebutkan alasan pemindahan tersebut.
- (3) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaannya dengan menggunakan formulir seperti contoh terlampir (Lampiran 12).
- (4) Pemindahan alamat kantor cabang Bank Campuran dan kantor cabang pembantu dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri, selain memenuhi ketentuan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 28

- (1) Rencana pemindahan alamat kantor dengan status di bawah kantor cabang dari Bank Umum wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemindahan alamat kantor dimaksud dengan menggunakan formulir seperti contoh terlampir (Lampiran 13).
- (2) Pemindahan alamat kantor di bawah kantor cabang dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kliring dengan kantor induknya.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/PMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula untuk pemindahan alamat kantor di bawah kantor cabang pembantu dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 29

- (1) Perubahan nama Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir seperti contoh terlampir (Lampiran 14).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilampiri dengan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.
- (4) Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan bank yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dikeluarkannya surat penyesuaian perubahan nama dari Menteri Keuangan.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

Pasal 30

Permohonan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) disampaikan oleh direksi bank yang bersangkutan, dialamatkan kepada Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Gedung A, Jakarta 10710, sedangkan tembusannya disampaikan pada tanggal yang sama ke alamat kantor pusat Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010.

BAB VI

PENUTUPAN KANTOR BANK UMUM

Pasal 31

- (1) Penutupan kantor cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh direksi bank yang bersangkutan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilaksanakan penutupan kantor cabang dimaksud dan dialamatkan kepada Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan, Departemen Keuangan dengan tembusan yang disampaikan pada tanggal yang sama kepada Bank Indonesia dengan disertai alasan penutupan.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

- (3) Pelaksanaan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penutupan dengan menggunakan formulir seperti contoh terlampir (Lampiran 15).

Pasal 32

- (1) Rencana penutupan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksud.
- (2) Pelaksanaan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penutupan dengan menggunakan formulir seperti contoh terlampir (Lampiran 16).

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 33

- (1) Lembaga Keuangan Bukan Bank yang akan menyesuaikan kegiatan usaha sebagai Bank Umum devisa atau Bank Umum bukan devisa wajib mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.



Kepulauan Menteri Keuangan
Nomor : 226/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

- (2) Permohonan untuk menyesuaikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia, dilampiri dengan :
- a. perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman;
 - b. susunan organisasi beserta sistem dan prosedur kerja termasuk susunan personalia;
 - c. susunan direksi dan dewan komisaris disertai dengan :
 - 1) identitas diri berupa fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor;
 - 2) bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi keturunan asing dan surat keterangan ganti nama bila yang bersangkutan telah mengganti nama;
 - 3) daftar riwayat hidup;
 - 4) surat pernyataan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
 - 5) surat pernyataan dari anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris lainnya;



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

- 6) bukti berpengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon direksi yang telah berpengalaman;
 - 7) pasfoto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - 8) contoh tanda tangan dan paraf.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan ke alamat Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Gedung A, Jakarta 10710, sedangkan tembusannya disampaikan pada tanggal yang sama ke alamat kantor pusat Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Pertimbangan Bank Indonesia atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tembusan permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 34

- (1) Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat ditingkatkan menjadi Bank Umum dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

- a. tingkat kesehatan dan permodalan selama 12 (dua belas) bulan terakhir sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya sekurang-kurangnya cukup sehat;
 - b. modal disetor sekurang-kurangnya sebesar persyaratan modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Pasal 2 ayat (1);
 - c. ketentuan mengenai direksi dan dewan komisaris sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992.
- (2) Persyaratan besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dipenuhi pada saat pengajuan permohonan izin usaha.

Pasal 35

- (1) Bank Perkreditan Rakyat yang akan ditingkatkan menjadi Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Gedung A, Jakarta 10710,



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

sedangkan tembusannya disampaikan pada tanggal yang sama kepada kantor pusat Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10010 dilampiri dengan :

- a. notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota;
 - b. rancangan perubahan anggaran dasar;
 - c. penilaian tingkat kesehatan untuk 2 (dua) bulan terakhir;
 - d. neraca gabungan untuk 2 (dua) bulan terakhir;
 - e. rencana kerja untuk tahun pertama.
 - f. susunan calon direksi dan dewan komisaris;
- (3) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu selamanya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan persetujuan prinsip.
- (4) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan, Departemen Keuangan, sedangkan tembusannya disampaikan pada tanggal yang sama kepada kantor pusat Bank Indonesia, dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KM.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

Bank dan pihak terafiliasi yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

- a. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan;
- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-38/MK/IV/1/1972 tanggal 18 Januari 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-75/KMK.011/1980 tanggal 15 Pebruari 1980 tentang Lembaga Pembiayaan Pemilikan Perumahan;



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1063/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Pembukaan Kantor Cabang Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1065/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank;

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 1993.

Pasal 38

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1061/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Pendirian Bank Swasta Nasional dan Bank Koperasi;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1062/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Pembukaan Kantor Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional, dan Bank Koperasi;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1068/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Pendirian Bank Campuran;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1069/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Usaha Bank Asing dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing;



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

- e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1055a/KMK.00/1989 tanggal 16 September 1989 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1062/KMK.00/1988 tentang Pembukaan Kantor Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional, dan Bank Koperasi;
- f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/KMK.013/1990 tanggal 29 Januari 1990 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1068/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1055b/KMK.00/1989 tanggal 16 September 1989 tentang Pendirian Bank Campuran;
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.013/1990 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.1069/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1055c/KMK.00/1989 tanggal 16 September 1989 tentang Usaha Bank Asing dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/KMK.01/1991 tanggal 28 Februari 1991 tentang Ketentuan Tambahan Mengenai Pendirian Bank Swasta Nasional dan Bank Koperasi;
- i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/KMK.01/1991 tanggal 28 Februari 1991 tentang Ketentuan Tambahan Mengenai Pembukaan Kantor Bank;



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

- j. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/KMK.01/1991 tanggal 28 Februari 1991 tentang Pembukaan Kantor Cabang Bank dan Kantor Perwakilan Bank di Luar Negeri;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
pada tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

J.B. SUMARLIN

**SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM**

u.b.

KEPALA BAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN,





MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN 1
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

, 19..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Umum.

K E P A D A
Yth. Menteri Keuangan
Republik Indonesia
u.p. Direktorat Perbankan
dan Usaha Jasa
Pembiayaan,
Dit.Jen. Lembaga
Keuangan,
Jl.Dr.Wahidin No.1
Gedung A,
Jakarta 10710

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pendirian Bank Umum dengan rencana nama di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Rancangan anggaran dasar.
2. Daftar calon pemegang saham/anggota. *)
3. Daftar calon direksi dan dewan komisaris/pengurus. *)
4. Rencana susunan organisasi.
5. Rencana kerja untuk tahun pertama.
6. Fotocopy bilyet deposito sebesar Rp atas nama Menteri Keuangan q.q. yang merupakan% dari modal disetor minimum yang dipersyaratkan.

Atas persetujuan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Nama dan tandatangan calon pemilik

Tembusan kepada Yth. :

1. Bank Indonesia;
2. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

*) coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN 2
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

Jakarta, 19..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan izin
usaha Bank Umum.

K E P A D A
Yth. Menteri Keuangan
Republik Indonesia
u.p. Direktorat Perbankan dan
Usaha Jasa Pembiayaan,
Dit.Jen. Lembaga Keuangan,
Jl.Dr.Wahidin No.1,
Gedung A,
Jakarta 10710

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Bank Umum dengan data sebagai berikut :

1. Nama bank :
2. Alamat :
3. Nomor dan tanggal persetujuan prinsip :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. Lampiran-lampiran yang terdiri dari :
 - a. anggaran dasar bank yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. daftar pemegang saham/anggota *)
 - c. susunan direksi dan dewan komisaris/pengurus *)
 - d. susunan organisasi, sistem dan prosedur kerja.
 - e. fotocopy bilyet deposito sebesar Rp atas nama Menteri Keuangan q.q. yang merupakan kekurangan dari penyetoran modal disetor minimum.
 - f. bukti kesiapan operasional lainnya.
 - g. surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau jabatan eksekutif lainnya pada perusahaan lain bagi anggota direksi;
 - h. surat pernyataan dari anggota direksi dan anggota dewan komisaris bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris lainnya;
 - i. surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) pada suatu perusahaan lain.

Atas persetujuan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Nama dan tandatangan direksi/pengurus

Tembusan kepada Yth. :

1. Bank Indonesia;
2. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

*) coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN 3
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

, 19..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan izin
perubahan kegiatan
usaha.

K E P A D A
Yth. Menteri Keuangan
Republik Indonesia
u.p. Direktorat Perbankan
dan Usaha Jasa
Pembiayaan,
Dit.Jen. Lembaga
Keuangan,
Jl.Dr.Wahidin No.1
Gedung A,
Jakarta 10710

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha dari bank berdasarkan prinsip bagi hasil/tidak berdasarkan prinsip bagi hasil menjadi bank berdasarkan kegiatan tidak berdasarkan prinsip bagi hasil/prinsip bagi hasil. *)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
2. Bukti penyelesaian hak dan kewajiban seluruh nasabah dari kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil/tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. *)

Demikian agar maklum.

DIREKSI
BANK

Tembusan kepada Yth. :

1. Bank Indonesia;
2. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

*) Coret yang tidak perlu.



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN 4
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

, 19..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan izin
pembukaan kantor
cabang Bank Umum
di dalam negeri.

K E P A D A
Yth. Menteri Keuangan
Republik Indonesia
u.p. Direktorat Perbankan
dan Usaha Jasa
Pembiayaan,
Dit.Jen. Lembaga
Keuangan,
Jl.Dr.Wahidin No.1
Gedung A,
Jakarta 10710

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan kantor cabang di dengan data sebagai berikut :

1. Alamat kantor yang akan dibuka :
2. Lampiran :
 - a. Neraca gabungan 2 bulan terakhir;
 - b. Penilaian tingkat kesehatan 2 bulan terakhir;
 - c. Rincian kolektibilitas aktiva produktif 2 bulan terakhir;
 - d. Bukti kesiapan operasional pembukaan kantor cabang.

Atas persetujuan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

DIREKSI
BANK

Tembusan kepada Yth. :

1. Bank Indonesia;
2. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN 5
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

, 19..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan izin
melakukan persiapan
pembukaan kantor
Bank Umum di luar
negeri.

K E P A D A
Yth. Menteri Keuangan
Republik Indonesia
u.p. Direktorat Perbankan
dan Usaha Jasa
Pembiayaan,
Dit. Jen. Lembaga
Keuangan,
Jl. Dr. Wahidin No. 1
Gedung A,
Jakarta 10710

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk
mendapatkan izin persiapan pembukaan kantor *)
di **) dengan data sebagai berikut :

1. Alamat kantor yang
akan dibuka :
2. Lampiran :
 - a. Neraca gabungan 2 bulan terakhir;
 - b. Penilaian tingkat kesehatan 2
bulan terakhir;
 - c. Rincian kolektibilitas aktiva
produktif 2 bulan terakhir;
 - d. Hasil studi kelayakan dan rencana
kerja kantor yang bersangkutan
untuk sekurang-kurangnya selama 1
tahun bagi pembukaan kantor di
luar negeri.

Atas persetujuan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

DIREKSI
BANK

Tembusan kepada Yth. :

1. Bank Indonesia;
2. Direktorat Jenderal Lembaga
Keuangan.

*) Isi jenis kantor.

**) Cantumkan nama kota dan negaranya.



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN 6 A
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

NERACA

NAMA BANK :

POS – POS AKTIVA		BULAN	BULAN	POS – POS PASIVA		(Dalam Jutaan Rupiah)	
						BULAN	BULAN
1. Kas				1. Giro			
2. Bank Indonesia				2. Call money			
3. Tagihan pada bank lain				3. Tabungan			
a. Giro				4. Deposito berjangka			
b. Call money				5. Kewajiban lainnya			
c. Deposito berjangka				6. Surat berharga			
d. Kredit yang diberikan				7. Pinjaman yang diterima			
4. Surat berharga dan Tagihan lainnya				a. Bank Indonesia			
5. Kredit yang diberikan				b. Subordinasi			
6. Penyertaan				c. Lainnya			
7. Cadangan aktiva yang diklasifikasikan				8. Rupa – rupa Pasiva			
8. Aktiva tetap & Inventaris (Nilai buku)				9. Modal disetor			
9. Rupa–rupa Aktiva				Agio			
				Cadangan			
				10. Laba/rugi			
JUMLAH				JUMLAH			
POS – POS REKENING ADMINISTRATIF						BULAN	BULAN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan							
2. Posisi pembelian berjangka valuta asing yang masih berjalan							
3. Posisi penjualan berjangka valuta asing yang masih berjalan							
4. Margin Trading :							
a. Maksimal transaksi							
b. Keuntungan yang belum direalisasikan							
c. Kerugian yang belum direalisasikan							
5. Jaminan yang diberikan							
a. Garansi bank							
b. Aval / Endorsemen							
c. L/C yang masih berjalan							
d. Akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka							
e. Lainnya							
6. Lain – lain yang bersifat administratif							
JUMLAH							



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN 6 B
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

NERACA

NAMA BANK :
BULAN :

POS – POS AKTIVA	RUPIAH	VALAS *)	TOTAL	POS – POS PASIVA	RUPIAH	VALAS *)	TOTAL
1. Kas				1. Giro			
2. Bank Indonesia				2. Call money			
3. Tagihan pada bank lain				3. Tabungan			
a. Giro				4. Deposito berjangka			
b. Call money				5. Kewajiban lainnya			
c. Deposito berjangka				6. Surat berharga			
d. Kredit yang diberikan				7. Pinjaman yang diterima			
4. Surat berharga dan Tagihan lainnya				a. Bank Indonesia			
5. Kredit yang diberikan				b. Subordinasi			
6. Penyertaan				c. Lainnya			
7. Cadangan aktiva yang diklasifikasikan				8. Rupa – rupa Pasiva			
8. Aktiva tetap & Inventaris (Nilai buku)				9. Modal disetor			
9. Rupa – rupa Aktiva				10. Laba/rugi			
JUMLAH				JUMLAH			
POS – POS REKENING ADMINISTRATIF					RUPIAH	VALAS *)	TOTAL
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan							
2. Posisi pembelian berjangka valuta asing yang masih berjalan							
3. Posisi penjualan berjangka valuta asing yang masih berjalan							
4. Margin trading :							
a. Maksimal transaksi							
b. Keuntungan yang belum direalisasikan							
c. Kerugian yang belum direalisasikan							
5. Jaminan yang diberikan							
a. Garansi bank							
b. Aval / Endorsemen							
c. L/C yang masih berjalan							
d. Akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka							
e. Lainnya							
6. Lain – lain yang bersifat administratif							
JUMLAH							

*) Berdasarkan kurs tengah valuta asing yang diumumkan oleh BI pada tanggal laporan



MENTERI KEUANGAN

Lampiran 7
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

FORMULIR PENILAIAN
TINGKAT KESEHATAN

NAMA BANK :
ALAMAT
BULAN PENILAIAN

FAKTOR DAN KOMPONEN PENILAIAN	JUMLAH	RATIO	NILAI KREDIT KOMPONEN	NILAI KREDIT FAKTOR
I. PERMODALAN				
A. MODAL				
B. Aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR)				
C. Rasio modal terhadap ATMR				
Nilai kredit faktor permodalan				
II. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF				
1. A. Aktiva produktif yang diklasifikasikan				
B. Jumlah aktiva produktif				
C. Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif				
2. A. Cadangan Aktiva yang diklasifikasikan				
B. Aktiva produktif yang diklasifikasikan				
C. Rasio cadangan aktiva produktif terhadap aktiva yang diklasifikasikan				
Nilai Kredit faktor kualitas Aktiva				
III. MANAJEMEN				
1. Manajemen Modal				
2. Manajemen Aktiva				
3. Manajemen Umum				
4. Manajemen Rentabilitas				
5. Manajemen Likuiditas				
Nilai Kredit faktor manajemen				
IV. RENTABILITAS				
1. A. Laba tahun berjalan (sebelum pajak)				
B. Rata-rata jumlah aktiva				
C. Ratio laba terhadap jumlah aktiva				
2. A. Biaya operasional rata-rata per bulan dalam 12 bulan terakhir				
B. Pendapatan Operasional rata-rata perbulan dalam 12 bulan terakhir				
C. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional				
Nilai kredit faktor rentabilitas				



MENTERI KEUANGAN

FAKTOR DAN KOMPONEN PENILAIAN	JUMLAH	RATIO	NILAI KREDIT KOMPONEN	NILAI KREDIT FAKTOR
V. LIKUIDITAS				
1.A. Rata-rata mingguan kewajiban bersih call money bulan penilaian				
B. Rata-rata mingguan likuid bulan penilaian				
C. Rasio kewajiban bersih call money terhadap alat likuid				
2.A. Rata-rata mingguan kredit diberikan bulan penilaian				
B. Rata-rata mingguan dana pihak ketiga bulan penilaian				
C. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga				
Nilai Kredit fakta likuiditas				
NILAI KREDIT FAKTOR CAMEL				
VI. PELAKSANAAN KETENTUAN TERTENTU				
1. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)				
2. Posisi Devisa Netto (PDN)				
3. Kredit Usaha Kecil (KUK)				
4. Kredit Ekspor (KE)				
VII. HASIL AKHIR PENILAIAN KESEHATAN				
1. Nilai Kredit				
2. Predikat				



MENTERI KEUANGAN

Lampiran 8
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

DAFTAR RINCIAN
KOLEKTIBILITAS AKTIVA PRODUKTIF

AKTIVA PRODUKTIF	BULAN	BULAN
1. KREDIT YANG DIBERIKAN DALAM RUPIAH A. Lancar B. Kurang Lancar C. Diragukan D. Macet		
2. KREDIT YANG DIBERIKAN DALAM VALUTA ASING A. Lancar B. Kurang Lancar C. Diragukan D. Macet		
3. SURAT BERHARGA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING A. Lancar B. Kurang Lancar C. Diragukan D. Macet		
4. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING A. Lancar B. Kurang Lancar C. Diragukan D. Macet		
5. PENYERTAAN DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING A. Lancar B. Kurang Lancar C. Diragukan D. Macet		



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN 9
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

, 19..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan pembukaan
kantor cabang
.....

K E P A D A
Yth. Menteri Keuangan
Republik Indonesia
u.p. Direktorat Perbankan
dan Usaha Jasa
Pembiayaan,
Dit.Jen. Lembaga
Keuangan,
Jl.Dr.Wahidin No.1
Gedung A,
Jakarta 10710

Sesuai dengan izin pembukaan kantor cabang No.
tanggal , dengan ini kami melaporkan bahwa kantor
cabang kami di secara resmi telah dibuka pada
tanggal

Demikian agar maklum.

DIREKSI
BANK

Tembusan kepada Yth. :

1. Bank Indonesia;
2. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN 10
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor :
Tanggal : 220/KMK.017/1993
26 Februari 1993

, 19..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan pembukaan
kantor di luar negeri.

K E P A D A
Yth. Menteri Keuangan
Republik Indonesia
u.p. Direktorat Perbankan
dan Usaha Jasa
Pembiayaan,
Dit.Jen. Lembaga
Keuangan,
Jl.Dr.Wahidin No.1
Gedung A,
Jakarta 10710

Sesuai dengan izin persiapan pembukaan kantor kami di luar negeri No. tanggal, dengan ini kami melaporkan bahwa dengan persetujuan dari No. tanggal(terlampir), kantor kami di secara resmi telah dibuka pada tanggal

Demikian agar maklum.

DIREKSI
BANK

Tembusan kepada Yth. :

1. Bank Indonesia;
2. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN 11
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KEK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

, 19..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan pembukaan
kantor

K E P A D A
Yth. Bank Indonesia
di

.....

Dengan ini dilaporkan bahwa kami telah membuka kantor
.....di.....dengan alamat Jl.
pada tanggal

Demikian agar maklum.

DIREKSI
BANK



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN 12
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

, 19..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan pemindahan
alamat kantor.

K E P A D A
Yth. Menteri Keuangan
Republik Indonesia
u.p. Direktorat Perbankan
dan Usaha Jasa
Pembiayaan,
Dit.Jen. Lembaga
Keuangan,
Jl.Dr.Wahidin No.1
Gedung A,
Jakarta 10710

Dengan ini kami melaporkan bahwa kantor kami di
..... akan kami pindahkan dengan data sebagai berikut :

Alamat lama : Telp. Telex
Alamat baru : Telp. Telex
Rencana tanggal pemindahan :

Demikian agar maklum.

DIREKSI
BANK

Tembusan kepada Yth. :

Bank Indonesia.



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN 13
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

, 19..

Nomor :		K E P A D A
Lampiran :		Yth. Bank Indonesia
Perihal :	Laporan pemindahan alamat kantor di bawah kantor cabang -----	di -----

Dengan ini kami melaporkan bahwa kantor kami di
..... akan kami pindahkan dengan data sebagai berikut :

Alamat lama	:		Telp.	Telex
Alamat baru	:		Telp.	Telex
Rencana tanggal pemindahan	:			

Demikian agar maklum.

DIREKSI
BANK

Tembusan kepada Yth. :

Bank Indonesia Cabang



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN 14
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

, 19..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan perubahan
nama Bank Umum.

K E P A D A
Yth. Menteri Keuangan
Republik Indonesia
u.p. Direktorat Perbankan
dan Usaha Jasa
Pembiayaan,
Dit.Jen. Lembaga
Keuangan,
Jl.Dr.Wahidin No.1
Gedung A,
Jakarta 10710

Dengan ini kami melaporkan bahwa bank kami dengan nama
..... sejak tanggal telah berubah nama menjadi
..... dan telah mendapat pengesahan dari Departemen
Kehakiman dengan Keputusannya No. tanggal
Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada
Menteri Keuangan untuk memberlakukan izin usaha Bank
.....menjadi Bank (nama bank yang baru).

Demikian agar maklum.

DIREKSI
BANK

Tembusan kepada Yth. :

1. Bank Indonesia;
2. Direktorat Jenderal Lembaga
Keuangan.



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN 15
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

, 19..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan penutupan
kantor cabang Bank
Umum

K E P A D A

Yth. Menteri Keuangan
Republik Indonesia
u.p. Direktorat Perbankan
dan Usaha Jasa
Pembiayaan,
Dit.Jen. Lembaga
Keuangan,
Jl.Dr.Wahidin No.1
Gedung A,
Jakarta 10710
copi asli dan satu salinan asli dip. oleh Dir. dan Dir. dan

Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan persetujuan
Menteri Keuangan No. tanggal, kantor kami
di.....telah kami tutup tanggal

Demikian agar maklum.

DIREKSI
BANK

Tembusan kepada Yth. :

1. Bank Indonesia;
2. Direktorat Jenderal Lembaga
Keuangan.

*) Coret yang tidak perlu.



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN 16
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 220/KMK.017/1993
Tanggal : 26 Februari 1993

, 19..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan penutupan
kantor di bawah
kantor cabang

K E P A D A
Yth. Bank Indonesia
di
.....

Dengan ini dilaporkan bahwa kantor kami di
telah kami tutup sejak tanggal

Demikian agar maklum.

DIREKSI
BANK

Tembusan kepada Yth. :

1. Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan,
Departemen Keuangan;
2. Bank Indonesia Cabang

*) Coret yang tidak perlu.